

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan bangsa yang memerlukan pembinaan dan pengarahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, anak membutuhkan bimbingan dari keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, serta peran aktif pemerintah agar proses pertumbuhan dan perkembangannya dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya serta berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Hukum memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat dengan mengatur perilaku dan perbuatan manusia. Dalam hal ini, anak harus dilindungi dan dijauhkan dari peristiwa kenakalan seperti penyalahgunaan narkoba, tindak pidana pencurian, pelanggaran kesusilaan, serta tawuran antar kelompok yang disertai penggunaan senjata tajam maupun bentuk kenakalan anak lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat karena dapat menimbulkan risiko dan dampak yang membahayakan keselamatan serta masa depan anak.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Penegakan hukum menjadi instrumen krusial untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, terutama melalui mekanisme

¹ Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidayat dan Masrifatun Mahmudah., 2024, “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak”, **Jurnal Hukum**, Vol. 05, No. 02, hlm.339.

² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

yang konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh pihak, termasuk anak sebagai subjek hukum yang unik. Pengertian anak tidak dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya disebut KUHP lama; serta diperbarui melalui diperbarui melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP Baru mengenai defnisi anak pada Pasal 150 yang berisikan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan SPPA Pasal 1 angka 3, Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan segala aspek sosial. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Meskipun terdapat perbedaan dalam penanganan hukum antara anak dan orang dewasa, hukum tetap berlaku universal, termasuk bagi anak yang tetap wajib mematuhi aturan yang ada. Sebagai aset bangsa yang berharga, anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan nasional, khususnya di Indonesia. Peran ini diakui secara global melalui konvensi internasional yang menjamin perlindungan hak-hak anak. Kualitas mereka di masa depan sangat bergantung pada perlakuan dan dukungan yang diberikan saat ini.³

Salah satu persoalan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman ditandai dengan perkembangan teknologi dan

³ Mohammed Yusuf Daeng dkk, 2022, "Kejahatan Anak Di bawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum", The Juris, hlm. 263.

budaya, pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma sosial, terutama norma hukum, tidak sebatas melibatkan orang dewasa. Bahkan anak-anak yang masih berada dalam kategori usia anak di bawah umur pun dapat melakukan pelanggaran terhadap norma hukum tersebut, baik secara sengaja maupun tidak.⁴

Pergaulan anak saat ini berkembang dengan pesat, sehingga membuat orang tua khawatir di karenakan banyak anak-anak yang terjerumus dalam berbuat kejahatan seperti pergaulan bebas, narkoba, pencurian, pencabulan, serta tawuran antar kelompok dengan menggunakan senjata tajam dan lain lain.⁵ Salah satu bentuk perilaku nakal yang sering dilakukan oleh anak adalah tawuran. Tawuran di kalangan anak-anak sebagai pelajar termasuk dalam kategori tindakan yang dapat dianggap sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Tawuran merupakan salah satu bentuk tindak pidana, Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶ Sedangkan dilihat dari KBBI tawuran berasal dari kata tawur yang artinya perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal sehingga tawuran dapat diartikan sebagai suatu bentuk

⁴ Ashary, Muhammad Aldwi dan Ibnu Affan, 2022, "Restorative Justice Sebagai Bagian dari Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Ilmiah Meta Hukum*, Vol.5, No.1, hlm 75.

⁵ Wahyu Shuhada dan Ramadhan Syahmedi Siregar, 2023, "Analisis Yuridis dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran: Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn". Restaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol.5, No.6, hlm. 3327.

⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

perkelahian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok individu.⁷

Romli Atmasasmita dan Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dikategorikan dalam dua hal yakni instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah dalam faktor Internal seperti faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin faktor kedudukan anak dalam keluarga, lalu pada faktor eksternal seperti faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media massa⁸.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 81 angka 2 yang berisikan bahwa pidana penjara yang bisa di jatuhkan ke anak setengah dari maksimum ancaman pidana penjara untuk orang dewasa. Namun pada prinsipnya setiap anak mendapat jaminan khusus dari negara atas perlindungan hak atas pendidikan yang layak sesuai dengan statusnya. Tawuran anak yang terjadi secara berkelompok atau antar beberapa orang dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.⁹

Pengaturan terkait Tindak pidana tawuran diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP lama, bahwa setiap orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Apabila dalam perbuatan tersebut pelaku dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, maka ancaman pidananya meningkat menjadi

⁷ Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tawur> diakses pada 10 Februari 2025

⁸ Romli Atmasasmita dan Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

⁹ Halizah Destriana, Hera Damayanti dan Faturrohman Faturrohman, 2024, “Peran Kepolisian Dalam Menangani Tawuran Antar Pelajar Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal IAIN Kediri, hlm. 2.

paling lama 7 tahun; jika mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun; dan apabila kekerasan tersebut sampai menyebabkan kematian, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu pengaturan terkait tawuran diperbarui melalui Pasal 262 KUHP baru bahwa setiap orang yang secara terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hancurnya barang atau menimbulkan luka, pelaku dipidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 9 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada korban.

Sebagian besar daripada anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran membawa senjata tajam. Dalam KBBI, senjata tajam yang selanjutnya disingkat dengan sajam diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok. Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi benda yang

secara jelas digunakan untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, atau yang memiliki nilai sebagai barang pusaka, barang kuno, maupun benda yang dianggap memiliki keistimewaan tertentu. Selanjutnya pembawaan/penggunaan senjata tajam diatur lagi dalam Pasal 15 ayat 2 Huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kewenangan untuk memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Ketentuan ini menegaskan bahwa penguasaan dan penggunaan senjata api, bahan peledak, maupun senjata tajam tidak bersifat bebas, melainkan harus berada dalam sistem perizinan dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, pasal ini berfungsi sebagai dasar pengendalian hukum terhadap peredaran dan penggunaan alat-alat yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Apabila melihat pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat dengan KUHP lama Mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan adalah bila mana anak tersebut telah mencapai umur 16 Tahun. Sedangkan, pada Pasal 113 ayat 3 dalam KUHP baru berisi anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan. Serta menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat dengan SPPA, Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan batas usia anak yang dapat dituntut hukum sesuai dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara atau pidana yang berhubungan dengan hak-hak yang sama, ketentuan Pasal ini berbunyi “Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan aturan tentang tawuran yang terdapat dalam KUHP di atas, maka nantinya akan dilakukan penyesuaian dengan Pasal 81 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran masih diperlakukan secara hukum. Di sisi lain, penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap anak menimbulkan permasalahan karena pelakunya adalah anak-anak yang tidak cakap secara hukum.¹⁰

Fenomena tawuran di kalangan anak sebagai pelajar saat ini sangat mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar dari pelaku tawuran di antaranya adalah pelajar. Mereka tidak ragu untuk beramai-ramai turun ke jalan dan saling menyerang dalam kelompok yang terdiri dari puluhan orang, menggunakan berbagai senjata¹¹. Tawuran yang banyak dilakukan oleh anak sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk pada Kecamatan Pauh Kota Padang yang sejak beberapa tahun terakhir sering terjadi tindak pidana tawuran yang didominasi oleh pelajar yang ikut serta dalam tindak pidana ini. Terlihat bahwa data kasus tawuran berkembang dalam beberapa tahun terakhir di beberapa wilayah di Kota Padang.¹²

¹⁰ Mohammed Yusuf Daeng dkk, *Loc. cit*

¹¹ Dhiyaul Okasha Rafifa, Elwi Danil, dan Yoserwan, 2024, “Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Mematian dalam Tawuran Pelajar”, *jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2, hlm. 136.

¹² Silvy Handayani, 2022, “Peran Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Tawuran di Kota Padang”, *Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang*, hlm. 9.

Berdasarkan data jumlah kasus tawuran yang terjadi di Kota Padang, pada tahun 2023, jumlah kasus tawuran yang tercatat terjadi 14 kasus. Memasuki tahun 2024 hingga bulan Juli, terjadi penurunan lebih lanjut dengan hanya 10 kasus tawuran yang dilaporkan.¹³ Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Puldianto selaku Kasium Polsek Pauh Kota Padang pada tahun 2023, tindak Pidana tawuran oleh anak yang sampai pada tingkat penyidikan ada 4 orang anak, lalu pada tahun 2024 sebanyak 4 orang serta selama tahun 2025 ini hanya sebanyak 3 orang anak.¹⁴ Dikarenakan beberapa tempat yang menjadi asal anak-anak yang menjadi pelaku tawuran terkena musibah banjir dengan begitu di daerah sekitaran Kecamatan Pauh tidak terjadi tawuran dalam waktu dekat meskipun kecamatan lain tetap ada terjadi tindak pidana tawuran oleh anak.

Tingginya angka kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengindikasikan bahwa pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi banyaknya regulasi dalam UU SPPA yang belum sepenuhnya diimplementasikan, keterbatasan lembaga baru yang dapat menggantikan tempat penangkapan dan penahanan anak, meningkatnya jumlah anak yang ditahan, serta adanya isu anak yang juga menjadi korban.¹⁵

Kepolisian memiliki peranan dalam penegakan hukum di Indonesia, Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan

¹³ Dhiyaul Okasha Rafifa, dkk, *Loc. Cit.*

¹⁴ Wawancara dalam rangka Prapenelitian dengan Aiptu Puldianto sebagai kasium Polsek Pauh Kota Padang

¹⁵ Efren Nova dan Riki Afrizal, 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*”. *UNES JOURNAL OF SWARA JUSTISIA*, Vol. 6, No. 4, hlm. 483.

(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.¹⁶

Peran aparat kepolisian memiliki penting dalam menindak pelaku tawuran anak. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran anak sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Tugas kepolisian bukan hanya sebagai pihak pemberantas tawuran pada saat terjadinya tawuran, namun juga bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selain itu Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayomandan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penegak hukum, Kepolisian juga memiliki wewenang sebagai penyidik pada tindak pidana, yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan,

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP lama, Penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serta diperbarui melalui Pasal 1 angka 5 KUHAP Nasional baru terkait tentang pengertian penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Polisi merupakan penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan. Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang berbunyi “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Terkhusus pada Kepolisian sektor juga memiliki tugas sebagai penyidik dalam tindak pidana tawuran oleh anak sesuai dengan data angka kasus tawuran oleh anak yang sampai ke tahap penyidikan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pada wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang. Aturan khusus yang mengatur terkait fungsi reserse kriminal yaitu pada Sektor Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor: Pasal 70 (1) Unit Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f, bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi

identifikasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Undang-Undang diatas tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pada ketentuan peraturan peradilan pidana anak. Langkah yang diambil oleh Negara dalam menegakkan keadilan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selanjutnya disebut dengan KUHAP lama serta diperbarui melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP baru. Dalam KUHAP, dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang seutuhnya dalam suatu perkara pidana. Hal ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara objektif dan jujur, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang dapat didakwakan atas pelanggaran hukum. Proses ini bertujuan agar pengadilan dapat menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tahap awal dalam proses hukum ini adalah penyidikan, yang merupakan langkah penting untuk

menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan.¹⁷

Kasus tawuran anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Polsek Pauh Kota Padang tidak hanya terjadi pada malam hari saja, beberapa juga terjadi pada siang hari. Salah satunya yang terjadi pada tanggal 18 April 2025 yang bertepatan setelah Sholat jumat pada pukul 14:00 WIB. Biasanya tindak pidana tawuran oleh anak dilakukan pada malam hari namun salah satu kasusnya juga terjadi pada siang hari, hal ini menandakan kurangnya kesigapan, rendahnya tingkat keamanan di daerah kecamatan Pauh Kota Padang sehingga anak nekat untuk tawuran di waktu siang hari dalam kondisi jalan yang sedang ramai orang berlalu-lalang.¹⁸

Inilah salah satu permasalahan soal yang menimpa beberapa remaja kita saat ini, yaitu tingkah laku yang menyimpang sebagai kenakalan remaja. Fenomena tawuran ini menjadi salah satu prioritas utama yang harus cepat diselesaikan dan menjadi beban pemerintah serta masyarakat, khususnya pemerhati Pendidikan. Peran semua masyarakat, termasuk keluarga dalam memberikan perhatian terhadap perkembangan anak menjadi sebuah keharusan dalam mencegah tawuran terulang kembali.¹⁹

Berdasarkan kasus dan fakta yang terjadi ternyata upaya penegakan hukum masih belum terlihat optimal yang dilakukan oleh aparat dalam menangani kasus tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak karena

¹⁷Valentino, Aquila De Wahyu dkk, 2024,” *Analisis Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Pores Karanganyar*”, Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2, hlm. 50-62.

¹⁸ Redaksi SumbarKita,”[Tawuran Mencekam di Padang: Remaja Bersenjata Tajam Saling Serang di Jalanan](#)”, [Warga Ketakutan](#), diakses pada 10 Februari 2026 Jam 16:00

¹⁹ Fachmi Hamdani dkk, 2024, “*Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar dengan Teori Differential Association*”, Ikraith: Jurnal Humaniora, Vol. 8, No. 2, hlm. 237

seharusnya penegak hukum mampu mengatasi perkara anak sebagai pelaku seefektif mungkin sesuai dengan sistem peradilan pidana anak namun nyatanya semakin meningkatnya kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tawuran. Maka dari itu, penulis hendak mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek pauh Kota Padang?
2. Bagaimanakah kendala penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek pauh Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek pauh Kota Padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek pauh Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek pauh Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dan penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini mampu memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memberikan masukan bagi para praktisi hukum terkhususnya bagi pihak kepolisian Kecamatan Pauh Kota Padang, hal ini akan menjadi evaluasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
 - b. Untuk menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi pemerintah serta aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan tindak pidana oleh anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan melalui metode yang sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengkajian terhadap penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang. Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penyidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana tawuran oleh anak. Dengan demikian, seluruh kesimpulan yang diperoleh didasarkan pada data empiris dan bahan hukum yang dianalisis secara objektif melalui prosedur penelitian yang sistematis dan ilmiah.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis gejala-gejala hukum tertentu guna memperoleh pemahaman terhadap permasalahan hukum yang terjadi serta menemukan solusi atas permasalahan tersebut.²¹ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²² Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum. Penelitian hukum memerlukan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, membuat penalaran hukum, menganalisis permasalahan yang ada, dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Menurut Cohen, kegiatan penelitian hukum adalah proses

²⁰ Dr. H. Nur Solikin, S. Ag., MH, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, hlm. 3-4

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 1.

²² Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

menemukan hukum yang berlaku dan menciptakan hukum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupannya. Selain itu, penting tidak hanya mencari hukum yang sudah ada, tetapi juga membuat hukum untuk mengatasi permasalahan yang akan kita hadapi di masa depan.²³ Dalam penelitian ini, gejala hukum yang diteliti adalah penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengkaji proses penyidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana tawuran oleh anak

Metode memberikan arahan tentang cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungannya. Metode penelitian di bidang hukum tidak sama dengan metode di bidang lain. Penelitian hukum memiliki identitasnya tersendiri. Karena itu, skripsi ini dianggap sebagai penelitian ilmiah yang dapat diandalkan dengan metode yang tepat. Penelitian ini dilakukan karena tindak pidana tawuran yang melibatkan anak masih sering terjadi dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Selain itu, penanganan perkara tawuran oleh anak memiliki karakteristik khusus karena selain harus menegakkan hukum, aparat penegak hukum juga wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pada tingkat penyidikan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana tawuran oleh anak di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 60-61

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, memiliki teori yang relevan yaitu teori penegakan hukum Soejono Soekanto dengan mengaitkan implementasinya atau pelaksanaan terhadap fakta yang muncul di lapangan.²⁴ Dengan kata lain adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan agar bisa memberikan sebuah penjelasan secara detail serta lebih mendalam mengenai suatu masalah sosial yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum empiris membutuhkan 2 jenis-jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang belum diubah atau diolah, yang diperoleh secara langsung dalam wawancara yang dilakukan kanit reskrim dan kasium Polsek Pauh Kota Padang, Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan

²⁴ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Graffindo, hlm. 8.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 10

dengan penelitian ini seperti data angka kasus tawuran serta informasi-informasi terkait dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan dalam tindak pidana tawuran oleh anak di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan diantaranya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan situs-situs yang berkaitan. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain-lain, diantaranya sebagai berikut:

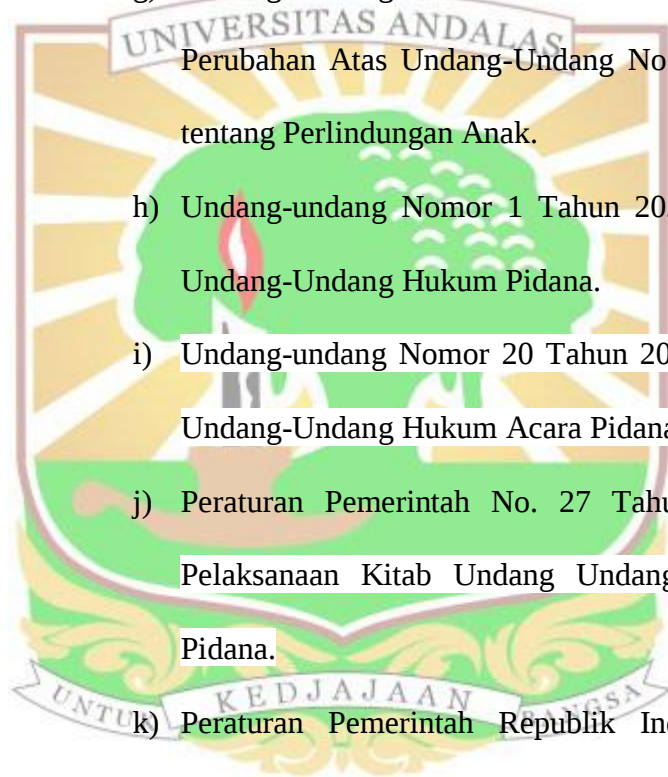
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis²⁶, dalam hal ini perundang-undangan yang terkait adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

²⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

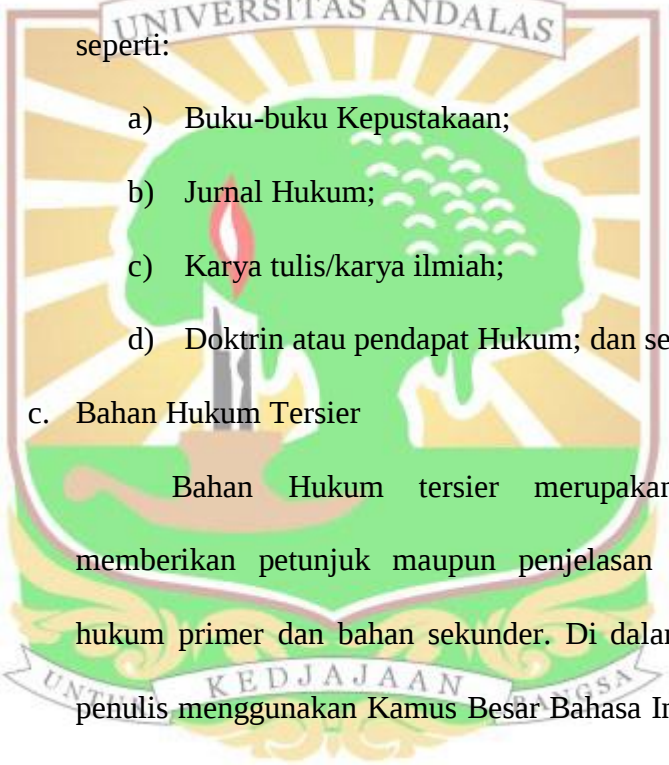
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- g) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- i) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- j) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- l) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- m) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan



Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan
Kepolisian Sektor.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berdasarkan pendapat Ishaq, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung atau mendukung bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum sekunder berhubungan dengan semua publikasi terkait hukum, yang merupakan dokumen tidak resmi²⁷. Selain itu dapat juga seperti:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a white silhouette of a person. The bottom of the shield is decorated with a yellow and green pattern. A banner at the very bottom reads 'UNTAR KEDJAJAN BANGSA'.
- a) Buku-buku Kepustakaan;
 - b) Jurnal Hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat Hukum; dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta Berita internet untuk mencari istilah-istilah dengan tujuan untuk menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

a. Studi Dokumen

²⁷ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 71.

Studi Dokumen bertujuan untuk memperlihatkan atau menunjukkan alur pemecahan permasalahan suatu penelitian. Untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.²⁸ Melalui penelitian ini dapat dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan dalam jaringan dan situs hukum yang berkaitan. Selain itu penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data-data dari jurnal dan literatur di internet yang berkaitan dengan tindak pidana tawuran oleh anak di Kecamatan Pauh Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana perolehan data dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan²⁹. Penelitian ini melakukan wawancara dengan Aiptu Puldianto sebagai Kasium dan Iptu Mardianto Padang, SH. sebagai Kanit Reskrim menggunakan metode wawancara semi terstruktur, penulis akan membuat daftar pertanyaan pokok dan lanjutan yang telah disesuaikan dengan perkembangan wawancara. Dalam prosesnya, penulis akan membuat daftar pertanyaan terkait tentang

²⁸ Bambang Sunggono, 2002, *Op. Cit*, hlm 112

²⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan hlm. 141.

data kasus tawuran oleh anak yang sampai ke tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang, alur penegakan hukum dalam tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Polsek Pauh dalam mengatasi Kendala pada tingkat penyidikan dalam tindak Pidana Tawuran Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Pauh Kota Padang

5. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh di lapangan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mengolah data. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, dimana data yang telah diperoleh diteliti kembali untuk memastikan kelengkapan dan kualitas data sehingga relevan dengan dengan masalah penelitian³⁰Data yang berkaitan dengan penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lainnya yang relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengolah, mengkaji, dan menafsirkan data yang diperoleh selama penelitian guna menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data

³⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Op cit.*, hlm. 264

kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum ada atau pendapat para ahli untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

